



# Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3 / 95 / DISDIKBUD / 2022

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

:SUDIRMAN  
:TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
TK RASA TIMANG

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Lembaga PAUD            | : <b>FORMAL</b>                                       |
| Nama Lembaga            | : <b>TK RASA TIMANG</b>                               |
| Jenis Pendidikan        | : <b>TAMAN KANAK - KANAK</b>                          |
| Rumpun Pendidikan       | : <b>JASA</b>   |
| A L A M A T             | : <b>RATAWALI - PANTAN JERIK</b>                      |
| Jalan                   | : <b>TIMANG RASA</b>                                  |
| Kampung                 | : <b>KUTE PANANG</b>                                  |
| Kecamatan               | : <b>ACEH TENGAH</b>                                  |
| Kabupaten               | : <b>YAYASAN TK RASA TIMANG,</b>                      |
| Pemilik / Penyelenggara | <b>Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA,<br/>SH.NO 127</b> |
- TANGGAL 24 - 10 - 2021**
- Pemimpin/penanggung jawab : **DARA DARLINA**  
Tahun Berdiri : **2008.**
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 03 JANUARI 2022 sampaidengan 03 JANUARI 2025 -----**
- KETIGA** : Pemegangizinini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulaiberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuanbahwaapabiladikemudianhariterdapatkekeliruandalampenetapaniniakandiperbaikikembalisebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat kebayakan di gunug bukit ;
5. kepala sekolah/ketua yayasan di tempat;
6. arsip